



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 46 TAHUN 2014

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Di Daerah, telah diamanatkan untuk menetapkan Peraturan Gubernur tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. Bahwa dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Bahwa untuk menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dan agar tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, diperlukan adanya komitmen seluruh elemen bangsa dan berbagai upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - d. Bahwa pembauran kebangsaan merupakan bagian penting dari kerukunan nasional dan sebagai upaya dalam meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Provinsi Kalimantan Barat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
21. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 47 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
6. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya memasyarakatkan program pembauran agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
9. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara, dan mengembangkan pembauran kebangsaan.
10. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota
11. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman teknis penyelenggaraan kebijakan pembauran kebangsaan bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Provinsi Kalimantan Barat sesuai Peraturan yang berlaku demi melestarikan nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. Untuk menjaga dan memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa dan agar tetap tegaknya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Untuk membangun komitmen seluruh komponen pemerintah dan masyarakat dalam berbagai upaya guna meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa.
 - c. Untuk membangun pola sistematis penyelenggaraan dan penanganan permasalahan pembauran di Provinsi Kalimantan Barat

BAB III
TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB
PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan provinsi menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan kabupaten/kota menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh masyarakat, difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan desa/kelurahan dilimpahkan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Camat.
- (5) Fasilitasi penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah kecamatan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Kecamatan yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa atas nama Pemerintah Kecamatan.
- (6) Fasilitasi penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Desa/Kelurahan yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa atas nama Pemerintah Desa/Kelurahan

Pasal 4

- (1) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menjadi tugas dan kewajiban Gubernur.
- (2) Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi tugas dan kewajiban Bupati/Walikota.

Pasal 5

- (1) Tugas dan kewajiban Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. Mengoordinasikan Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembauran kebangsaan;
 - d. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di provinsi dalam pembauran kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Gubernur.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling

- menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
- c. Mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembauran kebangsaan;
 - d. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota dalam pembauran kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Pasal 7

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) meliputi :
- a. Membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. Mengoordinasikan Kepala Desa/Lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pembauran kebangsaan;
 - d. Mengoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kecamatan dalam pembauran kebangsaan;
 - e. Mengoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Tugas dan kewajiban Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) meliputi :
- a. Membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Desa/Kelurahan;
 - b. Menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis;
 - c. Mengoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan.

BAB IV

PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 9

- (1) Pembentukan FPK provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pembentukan FPK kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota
- (3) Pembentukan FPK kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Pembentukan FPK desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

- (4) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) FPK merupakan wadah penyaluran aspirasi dari berbagai organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat yang berlatar belakang ras, suku dan etnis yang berbeda.
- (6) FPK provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

BAB V

TUGAS FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 10

- (1) FPK provinsi mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan di bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK kabupaten/kota mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan di bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Bupati/Walikota sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.
- (3) FPK kecamatan mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan di bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.
- (4) FPK desa/kelurahan mempunyai tugas :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan di bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan

- d. merumuskan rekomendasi kepada Kepala Desa/Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan pembauran kebangsaan.

Pasal 11

- (1) Keanggotaan FPK terdiri atas perwakilan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, ras, suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (2) Keanggotaan FPK provinsi /kabupaten /kota /kecamatan /desa /kelurahan disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat setempat.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.
- (4) Masa kerja pimpinan FPK Provinsi /Kabupaten /Kota /Kecamatan /Desa /Kelurahan selama 3 (tiga) tahun sekali dan dapat dipilih kembali secara musyawarah oleh anggota.
- (5) Apabila ada salah satu pimpinan FPK Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan mangkat atau berhalangan tetap dilakukan pemilihan secara musyawarah dan mufakat oleh anggota.
- (6) Kriteria calon anggota FPK Provinsi /Kabupaten /Kota /Kecamatan /Desa /Kelurahan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
 - b. Memiliki kesadaran yang tinggi atas nilai-nilai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memiliki integritas, perhatian dan kepedulian atas permasalahan pembauran kebangsaan.
 - d. Sanggup menempatkan diri tanpa pamrih atas nama kepentingan masyarakat dalam hal pembauran kebangsaan.
 - e. Bersedia untuk ikut serta dan menyediakan diri dalam berbagai aktivitas/ kegiatan yang ditentukan lebih lanjut untuk kepentingan pembauran kebangsaan.
- (7) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk surat pernyataan dari calon anggota sebelum ditetapkan menjadi anggota.
- (8) Bentuk surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan validasi dan administrasi, setiap anggota FPK wajib mengisi formulir keanggotaan.
- (2) Bentuk formulir keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
DEWAN PEMBINA FPK

Pasal 13

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pembinaan FPK, dibentuk Dewan Pembina FPK provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan.
- (2) Dewan Pembina FPK provinsi mempunyai tugas :
 - a. Membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja dengan pemerintah provinsi dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (3) Dewan Pembina FPK kabupaten/kota mempunyai tugas :
 - a. Membantu Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja dengan pemerintah kabupaten/kota dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (4) Dewan Pembina FPK kecamatan mempunyai tugas :
 - a. Membantu Camat dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja dengan kecamatan dan hubungan antar instansi terkait di kecamatan dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (5) Dewan Pembina FPK desa/kelurahan mempunyai tugas :
 - a. Membantu Kepala Desa/Lurah dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan;
 - b. Memfasilitasi hubungan kerja dengan pemerintah desa/kelurahan dan hubungan antar instansi terkait di desa/kelurahan dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- (6) Pembentukan Dewan Pembina FPK Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (7) Pembentukan Dewan Pembina FPK Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (8) Pembentukan Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.
- (9) Pembentukan Dewan Pembina FPK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (10) Keanggotaan Dewan Pembina FPK provinsi dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Wakil Gubernur

Sekretaris : Unit Kerja yang menangani kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Barat

Anggota : Pimpinan instansi terkait
- 11) Keanggotaan Dewan Pembina FPK kabupaten/kota dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Wakil Bupati/Wakil Walikota.

Sekretaris : Unit Kerja yang menangani kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota.

- Anggota : Pimpinan instansi terkait
- (12) Keanggotaan Dewan Pembina FPK kecamatan dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Camat
- Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- Anggota : Pejabat terkait di tingkat kecamatan
- (13) Keanggotaan Dewan Pembina FPK desa/kelurahan dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Kepala Desa/Lurah
- Sekretaris : Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan
- Anggota : Pejabat terkait di tingkat desa/kelurahan

BAB VIII MEKANISME KERJA

Pasal 14

- (1) Sistem penyelenggaraan pembauran kebangsaan dilaksanakan atas dasar pola koordinasi dan konsultasi.
- (2) Koordinasi dilaksanakan atas dasar tanggungjawab dan tugas sesuai kapasitas masing-masing.
- (3) Koordinasi dilaksanakan dengan memperhatikan pola pembinaan, mekanisme administrasi yang berlaku, dan jenjang/struktur yang ada.
- (4) Konsultasi dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis dan berjenjang dengan memperhatikan tanggungjawab dan pola pembinaan untuk kepentingan pembauran kebangsaan.
- (5) Dewan Pembina FPK melaksanakan konsultasi dengan jenjang di atasnya.

BAB IX PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Gubernur melakukan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dan instansi terkait di daerah.
- (2) Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Bupati/Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat, Kepala Desa/Lurah serta instansi terkait di daerah.

Pasal 17

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat provinsi.
- (2) Bupati/Walikota melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pembauran

kebangsaan di tingkat kabupaten/kota.

- (3) Camat atau sebutan lain melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat kecamatan.
- (4) Kepala Desa/Lurah sebutan lain melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain.

Pasal 18

- (1) Laporan pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPK provinsi disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri, dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Laporan pembentukan FPK dan Dewan Pembina FPK serta pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan FPK kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada Gubernur, dengan tembusan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Laporan pelaksanaan pembinaan dan penyelenggaraan pembauran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (4) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarkhi yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan tertulis dan tembusan tertulis secara hirarkhi.

BAB X

PENDANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK dan Dewan Pembina FPK provinsi didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pendanaan bagi penyelenggaraan FPK dan Dewan Pembina FPK kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Cq. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kesatuan bangsa dan politik kabupaten/kota masing-masing.
- (3) Anggaran penyelenggaraan FPK provinsi dipertanggungjawabkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik Provinsi Kalimantan Barat.
- (4) Anggaran penyelenggaraan FPK kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan dipertanggungjawabkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik masing-masing.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan pembauran kebangsaan sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini masih tetap berlaku.
- (2) Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah mengenai penyelenggaraan pembauran kebangsaan setelah ditetapkan Peraturan Gubernur ini, agar disesuaikan sejak Peraturan ini ditetapkan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 2014

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

ttd

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak

pada tanggal, 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

ttd

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2014 NOMOR

LAMPIRAN I

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SURAT PERNYATAAN

Dalam rangka keikutsertaan sebagai anggota Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa/Kelurahan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N A M A :

ALAMAT :

MEWAKILI ORMAS :

Dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya bersedia setia dan taat kepada Pancasila, UUD Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa saya bersedia untuk menempatkan diri tanpa pamrih dalam hal pembauran kebangsaan.
3. Bahwa saya akan melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab sebagai wakil masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan meningkatkan kualitas pembauran kebangsaan di Provinsi/Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Desa/Kelurahan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat, untuk menjadi bahan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 2014

Yang membuat pernyataan,

(NAMA JELAS)

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS

LAMPIRAN II

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 46 TAHUN 2014
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAMBANG
DAERAH

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/KECAMATAN/DESA/KELURAHAN
FORMULIR ANGGOTA

PERIODE : 2014/2016

N A M A :

TEMPAT/TGL. LAHIR :

ALAMAT :

.....

KELURAHAN :

KECAMATAN :

NOMOR TELEPON : RUMAH :

HANDPHONE :

PEKERJAAN :

PENDIDIKAN TERAKHIR :

RIWAYAT ORGANISASI : 1.

2.

3.

4.

BERKAS KELENGKAPAN YANG DILAMPIRKAN :

FOTOCOPY KTP

SURAT PERNYATAAN

KOLOM PENGESAHAN VERIFIKASI

PETUGAS :
TANGGAL :
PARAF :

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

CORNELIS